



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mompawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Habidin bin Yanto (alm).
Tempat lahir : Permata.
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 13 Maret 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sido Asri RT. 003 RW. 001 Desa Sungai Radak 1 Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mompawah Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw. tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw. tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HABIDIN BIN YANTO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa HABIDIN BIN YANTO (ALM) dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor MERK: YAMAHA MX KING WRN: MERAH THN: 2015 NOPOL: KB 4521 MC NOKA: MH3UG0710FK052071 NOSIN: G3E6E0063611 AN. INDAH WATI;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor MERK: YAMAHA MX KING WRN: MERAH THN: 2015 NOPOL: KB 4521 MC NOKA: MH3UG0710FK052071 NOSIN: G3E6E0063611 AN. INDAH WATI;
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor MERK: YAMAHA MX KING WRN: MERAH THN: 2015 NOPOL: KB 4521 MC NOKA: MH3UG0710FK052071 NOSIN: G3E6E0063611 AN. INDAH WATI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha vega zr warna: hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk: TOKAI;

Dipergunakan dalam perkara lain An. (NUR RAMADHAN AKBAR Als AKBAR Bin JARWO);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoon*)nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Ia Terdakwa HABIDIN BIN YANTO (ALM) dan Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 16.30Wib atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan toko tepi jalan Kuala Dua depan pangkalan pasir Bajong Ds. Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Mengambil Suatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Akan Diambil, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci PALSu, Perintah PALSu Atau Pakaian Jabatan Palsu*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 07 april 2021 sekira jam 16.30 wib Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa turun dari rumah Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik abang Terdakwa hendak pergi ke Pontianak, sesampai di daerah Bajong Kuala Dua Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat ada 1(satu) unit sepeda motor MERK: YAMAHA MX KING WRN: MERAH THN : 2015 NOPOL : KB 4521 MC NOKA :MH3UG0710FK052 071 NOSIN: G3E6E0063611 terparkir di depan toko jl. Kuala Dua, kemudian muncul niat Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa kemudian berhenti di depan gereja dan Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut, setelah melihat situasi aman Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong sepeda

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut ke jalan Kuala Dua dan Terdakwa langsung mendorong dari belakang menggunakan sepeda motornya, sesampai di depan masjid kuala dua Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa menghidupkan sepeda motor yang Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) ambil dengan cara membuka tebeng motor dengan cara menarik paksa tebeng sepeda motor, kemudian Terdakwa menarik kabel kontak hingga putus kemudian membakar kabel kontak dan menyambung kabelnya agar sepeda motor tersebut bisa hidup. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan/ dinyalakan Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ke arah Ds. Terentang, sesampai di dekat Sukalanting sepeda motor yang Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) ambil kehabisan bensin, kemudian Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) membengkas jok sepeda motor tersebut dengan cara menarik jok tersebut dengan paksa, kemudian Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli bensin eceran dan melanjutkan perjalanan, namun sesampai di penyeberangan Sukalanting Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian dan di bawa ke Polsek Sungai Raya;

- Bahwa Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pada saat mengambil 1(satu) unit sepeda motor MERK: YAMAHA MX KING WRN: MERAH THN: 2015 NOPOL: KB 4521 MC NOKA: MH3UG0710FK052071 NOSIN: G3E6E0063611 tersebut tidak mempunyai hak dan tidak meminta ijin kepada pemiliknya, kepada pemiliknya yaitu saksi korban JUMIYADI;
- Akibat dari perbuatan terdakwa Saksi korban JUMIYADI mengalami kerugian materiil Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekira dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa Ia Terdakwa HABIDIN BIN YANTO (ALM) dan Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 16.30Wib atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan toko tepi jalan Kuala

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua depan pangkalan pasir Bajong Ds. Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil Suatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 07 april 2021 sekira jam 16.30 wib Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa turun dari rumah Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik abang Terdakwa hendak pergi ke Pontianak, sesampai di daerah Bajong Kuala Dua Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor MERK: YAMAHA MX KING WRN: MERAH THN : 2015 NOPOL : KB 4521 MC NOKA :MH3UG0710FK052 071 NOSIN: G3E6E0063611 terparkir di depan toko jl. Kuala Dua, kemudian muncul niat Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa kemudian berhenti di depan gereja dan Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut, setelah melihat situasi aman Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong sepeda motor tersebut ke jalan Kuala Dua dan Terdakwa langsung mendorong dari belakang menggunakan sepeda motornya, sesampai di depan masjid kuala dua Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa menghidupkan sepeda motor yang Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) ambil dengan cara membuka tebeng motor dengan cara menarik paksa tebeng sepeda motor, kemudian Terdakwa menarik kabel kontak hingga putus kemudian membakar kabel kontak dan menyambung kabelnya agar sepeda motor tersebut bisa hidup. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan/dinyalakan Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ke arah Ds. Terentang, sesampai di dekat Sukalanting sepeda motor yang Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) ambil kehabisan bensin, kemudian Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) membengkas jok sepeda motor tersebut dengan cara menarik jok tersebut dengan paksa, kemudian Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli bensin eceran dan melanjutkan perjalanan, namun sesampai di penyeberangan Sukalanting Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dan di bawa ke Polsek Sungai Raya;

- Bahwa Saksi NUR RAMADHAN AKBAR ALS AKBAR BIN JARWO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pada saat mengambil 1(satu) unit sepeda motor MERK: YAMAHA MX KING WRN: MERAH THN: 2015 NOPOL: KB 4521 MC NOKA: MH3UG0710FK052071 NOSIN: G3E6E0063611 tersebut tidak mempunyai hak dan tidak meminta ijin kepada pemiliknya, kepada pemiliknya yaitu saksi korban JUMIYADI;

- Akibat dari perbuatan terdakwa Saksi korban JUMIYADI mengalami kerugian materiil Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekira dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jumiyadi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC yang sebelumnya Saksi parkir di tepi jalan Kuala Dua depan Pangkalan Pasir Bajong Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah teman Saksi;
- Bahwa, sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi mau pulang dari rumah teman Saksi lalu Saksi melihat sepeda motor yang sebelumnya Saksi parkir di tepi jalan ternyata sudah hilang;
- Bahwa, Saksi langsung melaporkannya ke Polsek Sungai Raya;
- Bahwa, sebelum kejadian tidak ada orang yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini adalah sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor adalah STNK, BPKB dan kunci sepeda motor dari sepeda motor yang hilang saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati adalah barang milik Saksi yang hilang saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Enjo Triwahyu, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan Saksi yaitu Ariansyah Nur Rantau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar di Penyeberangan Sukalanting Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, berawal dari adanya laporan yang diterima pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 21.00 WIB dari Jumiyadi yang melaporkan bahwa sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC milik Jumiyadi telah hilang pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 20.00 WIB di tepi jalan Kuala Dua depan Pangkalan Pasir Bajong Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya Saksi bersama tim yaitu Ariansyah Nur Rantau melakukan penyelidikan lalu tim mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar berikut sepeda motor yang dilaporkan hilang di Penyeberangan Sukalanting Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Kemudian Saksi dan tim langsung menuju ke

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyeberangan Sukalanting dan menangkap Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC yang dilaporkan hilang dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam;

- Bahwa, saat ditangkap Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar langsung mengakui perbuatannya;
- Bahwa, menurut keterangan dari Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Nur Ramadhan Akbar berangkat dari rumah Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik abang Terdakwa menuju ke Pontianak. Sesampainya di daerah Bajong Kuala Dua Nur Ramadhan Akbar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC yang terparkir di depan toko di Jalan Kuala Dua. Kemudian Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar berhenti di depan gereja lalu Nur Ramadhan Akbar turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut. Selanjutnya Nur Ramadhan Akbar mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Kuala Dua lalu Terdakwa membantu Nur Ramadhan Akbar dengan cara Terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya lalu Terdakwa meletakkan kaki Terdakwa di sepeda motor yang sedang didorong oleh Nur Ramadhan Akbar. Sesampainya di depan Mesjid Kuala Dua Terdakwa bersama dengan Nur Ramadhan Akbar menghidupkan sepeda motor yang diambil tadi dengan cara Nur Ramadhan Akbar menarik tebeng sepeda motor dan Terdakwa menarik kabel kontak hingga putus kemudian Terdakwa membakar kabel kontak dan menyambung kabelnya agar mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Setelah mesin sepeda motor bisa dihidupkan lalu Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar berangkat menuju ke Desa Terentang. Sesampainya di dekat Sukalanting sepeda motor yang diambil tadi kehabisan bensin sehingga Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar menarik paksa jok sepeda motor agar bisa mengisi bensin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar membeli bensin eceran dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Penyeberangan Sukalanting Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Saksi dan Ariansyah Nur Rantau menangkap Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar;

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor adalah STNK, BPKB dan kunci sepeda motor dari sepeda motor yang hilang saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati adalah barang milik Jumiyadi yang hilang saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar sebagai sarana saat mengambil sepeda motor milik Jumiyadi;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa untuk membakar kabel kontak sepeda motor milik Jumiyadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. **Nur Ramadhan Akbar alias Akbar bin Jarwo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Penyeberangan Sukalanting Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa ditangkap karena Saksi dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC yang terparkir di depan toko di Jalan Kuala Dua;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 16.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik abang Terdakwa menuju ke Pontianak. Sesampainya di daerah Bajong Kuala Dua Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC yang terparkir di depan toko di Jalan Kuala Dua.

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Saksi dan Terdakwa berhenti di depan gereja lalu Saksi turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut. Selanjutnya Saksi mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Kuala Dua lalu Terdakwa membantu Saksi dengan cara Terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya lalu Terdakwa meletakkan kaki Terdakwa di sepeda motor yang sedang Saksi dorong. Sesampainya di depan Mesjid Kuala Dua Saksi bersama dengan Terdakwa menghidupkan sepeda motor yang diambil tadi dengan cara Saksi menarik tebang sepeda motor dan Terdakwa menarik kabel kontak hingga putus kemudian Terdakwa membakar kabel kontak dan menyambung kabelnya agar mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Setelah mesin sepeda motor bisa dihidupkan lalu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Desa Terentang. Sesampainya di dekat Sukalanting sepeda motor yang diambil tadi kehabisan bensin sehingga Saksi dan Terdakwa menarik paksa jok sepeda motor agar bisa mengisi bensin sepeda motor tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa membeli bensin eceran dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Penyeberangan Sukalanting Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh Saksi dan Terdakwa saat kejadian adalah sepeda motor milik Jumiyadi;
- Bahwa, sebelumnya baik Saksi maupun Terdakwa tidak mengenal Jumiyadi;
- Bahwa, Saksi maupun Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Jumiyadi sebelum mengambil sepeda motor milik Jumiyadi tersebut;
- Bahwa, tujuan Saksi maupun Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi 2 (dua) antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor adalah STNK, BPKB dan kunci sepeda motor dari sepeda motor yang diambil oleh Saksi dan Terdakwa saat kejadian;

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati adalah barang milik Jumiyadi yang diambil oleh Saksi dan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam adalah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa sebagai sarana saat mengambil sepeda motor milik Jumiyadi;
- Bahwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa untuk membakar kabel kontak sepeda motor milik Jumiyadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar ditangkap oleh petugas kepolisian di Penyeberangan Sukalanting Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC yang terparkir di depan toko di Jalan Kuala Dua;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Nur Ramadhan Akbar berangkat dari rumah Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik abang Terdakwa menuju ke Pontianak. Sesampainya di daerah Bajong Kuala Dua Nur Ramadhan Akbar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC yang terparkir di depan toko di Jalan Kuala Dua. Kemudian Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar berhenti di depan gereja lalu Nur Ramadhan Akbar turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut. Selanjutnya Nur Ramadhan Akbar mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Kuala Dua lalu Terdakwa membantu Nur Ramadhan Akbar dengan cara Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan kaki Terdakwa di sepeda motor yang sedang didorong oleh Nur Ramadhan Akbar. Sesampainya di depan Mesjid Kuala Dua Terdakwa bersama dengan Nur Ramadhan Akbar menghidupkan sepeda motor yang

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tadi dengan cara Nur Ramadhan Akbar menarik tebang sepeda motor dan Terdakwa menarik kabel kontak hingga putus kemudian Terdakwa membakar kabel kontak dan menyambung kabelnya agar mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Setelah mesin sepeda motor bisa dihidupkan lalu Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar berangkat menuju ke Desa Terentang. Sesampainya di dekat Sukalanting sepeda motor yang diambil tadi kehabisan bensin sehingga Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar menarik paksa jok sepeda motor agar bisa mengisi bensin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar membeli bensin eceran dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Penyeberangan Sukalanting Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar saat kejadian adalah sepeda motor milik Jumiyadi;
- Bahwa, sebelumnya baik Terdakwa maupun Nur Ramadhan Akbar tidak mengenal Jumiyadi;
- Bahwa, Terdakwa maupun Nur Ramadhan Akbar tidak ada meminta ijin dari Jumiyadi sebelum mengambil sepeda motor milik Jumiyadi tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa maupun Nur Ramadhan Akbar mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor adalah STNK, BPKB dan kunci sepeda motor dari sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati adalah barang milik Jumiyadi yang diambil oleh Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar sebagai sarana saat mengambil sepeda motor milik Jumiyadi;

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa untuk membakar kabel kontak sepeda motor milik Jumiyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai;

yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Jumiyadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC yang sebelumnya diparkirkan di tepi jalan Kuala Dua depan Pangkalan Pasir Bajong Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, saat kejadian Jumiyadi sedang berada di dalam rumah teman Jumiyadi lalu sekitar pukul 20.00 WIB saat Jumiyadi mau pulang dari rumah teman Jumiyadi lalu Jumiyadi melihat sepeda motor yang sebelumnya Jumiyadi parkirkan di tepi jalan ternyata sudah hilang lalu Jumiyadi langsung melaporkannya ke Polsek Sungai Raya;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar ditangkap oleh petugas kepolisian di Penyeberangan Sukalanting Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya karena telah mengambil sepeda motor milik Jumiyadi berupa 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC yang terparkir di depan toko di Jalan Kuala Dua;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Nur Ramadhan Akbar berangkat dari rumah Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik abang Terdakwa menuju ke Pontianak. Sesampainya di daerah Bajong Kuala Dua Nur Ramadhan Akbar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC yang terparkir di depan toko di Jalan Kuala Dua. Kemudian Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar berhenti di depan gereja lalu Nur Ramadhan Akbar turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut. Selanjutnya Nur Ramadhan Akbar mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Kuala Dua lalu Terdakwa membantu Nur Ramadhan Akbar dengan cara Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan kaki Terdakwa di sepeda motor yang sedang didorong oleh Nur Ramadhan Akbar. Sesampainya di depan Mesjid Kuala Dua Terdakwa bersama dengan Nur Ramadhan Akbar menghidupkan sepeda motor yang diambil tadi dengan cara Nur Ramadhan Akbar menarik tebeng sepeda motor dan Terdakwa menarik kabel kontak hingga putus kemudian Terdakwa membakar kabel kontak dan menyambung kabelnya agar mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Setelah mesin sepeda motor bisa dihidupkan lalu Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar berangkat menuju ke Desa Terentang. Sesampainya di dekat Sukalanting sepeda motor yang diambil tadi kehabisan bensin sehingga Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar menarik paksa jok sepeda motor agar bisa mengisi bensin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar membeli bensin eceran dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Penyeberangan Sukalanting Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar saat kejadian adalah sepeda motor milik Jumiyadi;
- Bahwa, Terdakwa maupun Nur Ramadhan Akbar tidak ada meminta ijin dari Jumiyadi sebelum mengambil sepeda motor milik Jumiyadi tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa maupun Nur Ramadhan Akbar mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Jumiyadi akibat kejadian ini adalah sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor adalah STNK, BPKB dan kunci sepeda motor dari sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati adalah barang milik Jumiyadi yang diambil oleh Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar sebagai sarana saat mengambil sepeda motor milik Jumiyadi;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa untuk membakar kabel kontak sepeda motor milik Jumiyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
3. Yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian;

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 unsur antara lain:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Jumiyadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC yang sebelumnya diparkirkan di tepi jalan Kuala Dua depan Pangkalan Pasir Bajong Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat kejadian Jumiyadi sedang berada di dalam rumah teman Jumiyadi lalu sekitar pukul 20.00 WIB saat Jumiyadi mau pulang dari rumah teman Jumiyadi lalu Jumiyadi melihat sepeda motor yang sebelumnya Jumiyadi parkirkan di tepi jalan ternyata sudah hilang lalu Jumiyadi langsung melaporkannya ke Polsek Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar ditangkap oleh petugas kepolisian di Penyeberangan Sukalanting Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya karena telah mengambil sepeda motor milik Jumiyadi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC yang terparkir di depan toko di Jalan Kuala Dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Nur Ramadhan Akbar berangkat dari rumah Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik abang Terdakwa menuju ke Pontianak. Sesampainya di daerah Bajong Kuala Dua Nur Ramadhan Akbar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC yang terparkir di depan toko di Jalan Kuala Dua. Kemudian Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar berhenti di depan gereja lalu Nur Ramadhan Akbar turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut. Selanjutnya Nur Ramadhan Akbar mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Kuala Dua lalu Terdakwa membantu Nur Ramadhan Akbar dengan cara Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan kaki Terdakwa di sepeda motor yang sedang didorong oleh Nur Ramadhan Akbar. Sesampainya di depan Mesjid Kuala Dua Terdakwa bersama dengan Nur Ramadhan Akbar menghidupkan sepeda motor yang diambil tadi dengan cara Nur Ramadhan Akbar menarik tebang sepeda motor dan Terdakwa menarik kabel kontak hingga putus kemudian Terdakwa membakar kabel kontak dan menyambung kabelnya agar mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Setelah mesin sepeda motor bisa dihidupkan lalu Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar berangkat menuju ke Desa Terentang. Sesampainya di dekat Sukalanting sepeda motor yang diambil tadi kehabisan bensin sehingga Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar menarik paksa jok sepeda motor agar bisa mengisi bensin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar membeli bensin eceran dan melanjutkan perjalanan.

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Penyeberangan Sukalanting Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang yang diambil oleh Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar telah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari tepi jalan Kuala Dua depan Pangkalan Pasir Bajong Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ke Penyeberangan Sukalanting Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar telah melakukan perbuatan mengambil sebagaimana yang dimaksud oleh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar saat kejadian adalah sepeda motor milik Jumiyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa maupun Nur Ramadhan Akbar sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah barang yang sama sekali kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar saat kejadian adalah sepeda motor milik Jumiyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa maupun Nur Ramadhan Akbar tidak ada meminta ijin dari Jumiyadi sebelum mengambil sepeda motor milik Jumiyadi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Terdakwa maupun Nur Ramadhan Akbar mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar;

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kerugian yang dialami oleh Jumiyadi akibat kejadian ini adalah sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Jumiyadi berupa sepeda motor dengan maksud untuk memiliki uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar tersebut maka Jumiyadi mengalami kerugian sehingga unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi maka unsur **pengurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC milik Jumiyadi dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Nur Ramadhan Akbar dengan peran sebagai berikut:

- Peran Nur Ramadhan Akbar yaitu Nur Ramadhan Akbar turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut. Selanjutnya Nur Ramadhan Akbar mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Kuala Dua;
- Peran Terdakwa yaitu Terdakwa membantu Nur Ramadhan Akbar dengan cara Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan kaki Terdakwa di sepeda motor yang sedang didorong oleh Nur Ramadhan Akbar;
- Peran Terdakwa bersama dengan Nur Ramadhan Akbar yaitu Terdakwa bersama dengan Nur Ramadhan menghidupkan sepeda motor yang diambil tadi dengan cara Nur Ramadhan Akbar menarik tebing sepeda motor dan Terdakwa menarik kabel kontak hingga putus kemudian Terdakwa membakar kabel kontak dan menyambung kabelnya agar mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Setelah mesin sepeda motor bisa dihidupkan lalu Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar berangkat menuju ke Desa Terentang. Selain itu Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar menarik paksa jok sepeda motor agar bisa mengisi bensin sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peran Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. **Yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur **pengurian** diatas bahwa Terdakwa bersama dengan Nur Ramadhan Akbar telah mengambil sepeda motor milik Jumiyadi yang diparkirkan di tepi jalan Kuala Dua depan Pangkalan Pasir Bajong Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan cara Nur Ramadhan Akbar turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut. Selanjutnya Nur Ramadhan Akbar mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Kuala Dua lalu Terdakwa membantu Nur Ramadhan Akbar dengan cara Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan kaki Terdakwa di sepeda motor yang sedang didorong oleh Nur Ramadhan Akbar. Kemudian Terdakwa bersama dengan Nur Ramadhan Akbar menghidupkan sepeda motor yang diambil tadi dengan cara Nur Ramadhan Akbar menarik tebeng sepeda motor dan Terdakwa menarik kabel kontak hingga putus kemudian Terdakwa membakar kabel kontak dan menyambung kabelnya agar mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Setelah mesin sepeda motor bisa dihidupkan lalu Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar berangkat menuju ke Desa Terentang. Selain itu Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar menarik paksa jok sepeda motor agar bisa mengisi bensin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Nur Ramadhan Akbar telah melakukan perbuatan membongkar untuk dapat mengambil sepeda motor milik Jumiyadi saat kejadian sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **yang dilakukan untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nur Ramadhan Akbar alias Akbar bin Jarwo maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nur Ramadhan Akbar alias Akbar bin Jarwo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Jumiyadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Habidin bin Yanto (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna merah tahun 2015 Nomor Polisi KB 4521 MC Nomor Rangka MH3UG0710FK052071 Nomor Mesin G3E6E0063611 atas nama Indah Wati;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Tokai;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nur Ramadhan Akbar alias Akbar bin Jarwo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 oleh Imelda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Andhika Fery Kurniawan, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita, S.H.

Imelda, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Halaman 23 dari 23, Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mpw.